SALINAN

BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN GAPURA DI KABUPATEN MADIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

Menimbang :

a. bahwa gapura dalam filosofi budaya Nasional merupakan pintu gerbang utama atau batas masuk suatu wilayah yang menggambarkan identitas/karakteristik wilayah tersebut;
b. bahwa dalam rangka penataan lingkungan dan bangunan khususnya gapura agar sesuai dengan persyaratan teknis bangunan dan memiliki ciri khas karakteristik wilayah Kabupaten Madiun, perlu memberikan pedoman dalam pembangunan gapura di Kabupaten Madiun;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Madiun tentang Pedoman Teknis Pembangunan Gapura di Kabupaten Madiun;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkup Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5674)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali

diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5321);

9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2019 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN GAPURA DI KABUPATEN MADIUN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Madiun dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Madiun.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Antar Daerah adalah antar Kabupaten/Kota.
6. Antar Kecamatan adalah antar Kecamatan di Kabupaten Madiun.
7. Antar Desa adalah antar Desa di Kabupaten Madiun.
8. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah,

di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

9. Ruas Jalan adalah bagian dari sistem jaringan jalan yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan.
10. Gapura adalah suatu struktur bangunan yang merupakan tanda pintu masuk atau gerbang ke suatu wilayah.
11. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman teknis bagi pemerintah kabupaten dan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pembangunan gapura di Kabupaten Madiun.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menyeragamkan bentuk dan spesifikasi teknis bangunan gapura di Kabupaten Madiun sebagai wujud simbol identitas dan ciri khas karakteristik Kabupaten Madiun, tanda batas wilayah atau sebagai pintu gerbang masuk suatu wilayah.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi :

a. lokasi bangunan gapura;
b. kewenangan penetapan lokasi;
c. kewenangan pembangunan gapura;
d. bentuk/gambar dan spesifikasi teknis bangunan;
e. pembiayaan pembangunan dan pemeliharaan;
f. penatausahaan aset bangunan;
g. tata hubungan kerja; dan
h. kode register bangunan gapura.

BAB IV
LOKASI BANGUNAN GAPURA

Pasal 5

Kedudukan lokasi bangunan gapura berada dalam wilayah Kabupaten Madiun pada ruas jalan utama di perbatasan :

a. antar daerah;
b. antar kecamatan; dan
c. antar desa.

Pasal 6

Ruas jalan utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah ruas jalan yang menghubungkan ke pusat – pusat pemerintahan.

Pasal 7

(1) Kedudukan lokasi bangunan gapura antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a pada ruas jalan nasional.
(2) Kedudukan lokasi bangunan gapura antar kecamatan dan antar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan huruf c pada ruas jalan Kabupaten Madiun.

BAB V
KEWENANGAN PENETAPAN LOKASI

Pasal 8

(1) Penetapan lokasi penempatan bangunan gapura antar daerah dan antar kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b oleh pemerintah kabupaten.
(2) Penetapan lokasi penempatan bangunan gapura antar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c oleh pemerintah desa.

BAB VI
KEWENANGAN PEMBANGUNAN GAPURA

Pasal 9

(1) Pembangunan Gapura antar daerah dan antar kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b merupakan kewenangan pemerintah kabupaten.

(2) Pembangunan Gapura antar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan kewenangan pemerintah desa.

BAB VII
BENTUK/GAMBAR DAN SPESIFIKASI TEKNIS BANGUNAN

Pasal 10

Bentuk/gambar dan spesifikasi teknis bangunan gapura terdiri dari :

a. tipe A;
b. tipe B; dan
c. tipe C.

Pasal 11

(1) Bangunan gapura tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a diperuntukan pada lokasi ruas jalan utama di perbatasan antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a.

(2) Bangunan gapura tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b diperuntukan pada lokasi ruas jalan utama di perbatasan antar kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b.

(3) Bangunan gapura tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c diperuntukan pada lokasi ruas jalan utama di perbatasan antar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c.

Pasal 12

Bahan atau material utama bangunan gapura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mengutamakan penggunaan produk dari Kabupaten Madiun.

Pasal 13

(1) Bentuk/gambar dan spesifikasi teknis bangunan gapura tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2) Bentuk/gambar dan spesifikasi teknis bangunan gapura tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(3) Bentuk/gambar dan spesifikasi teknis bangunan gapura tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN GAPURA

Pasal 14

(1) Biaya pembangunan dan pemeliharaan gapura tipe A dan tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dan huruf b dibebankan pada pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Madiun dan/atau sumber anggaran/dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak mengikat.

(2) Biaya pembangunan dan pemeliharaan gapura tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dibebankan pada pemerintah desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak mengikat.

BAB IX
PENATA USAHAAN ASET BANGUNAN

Pasal 15

(1) Gapura tipe A dan tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dan huruf b menjadi aset Pemerintah Kabupaten Madiun dan dilakukan penatausahaan aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Gapura tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dan huruf b yang dibangun oleh pemerintah desa menjadi aset pemerintah desa dan dilakukan penatausahaan aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
TATA HUBUNGAN KERJA

Bagian Kesatu
Pembangunan Gapura Tipe A

Pasal 16

Prosedur izin dan/atau rekomendasi pembangunan gapura tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pembangunan Gapura Tipe B

Pasal 17

Pembangunan gapura tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Bagian Ketiga
Pembangunan Gapura Tipe C

Pasal 18

(1) Pemerintah desa wajib mengajukan usulan penempatan lokasi disertai kesepakatan antar desa kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk mendapatkan persetujuan.
(2) Berdasarkan usulan yang diajukan pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bersama dengan Camat dan Kepala Desa yang terkait melaksanakan survei lokasi.

(3) Berdasarkan hasil survei lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menerbitkan dan menyampaikan hasil rekomendasi kepada desa yang mengajukan usulan penempatan lokasi.

(4) Penempatan lokasi pembangunan gapura tipe C wajib berpedoman pada rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB XI
KODE BANGUNAN GAPURA

Pasal 19

(1) Bangunan gapura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberi kode bangunan yang dicantumkan pada prasasti atau batu bertulis pada bagian bangunan gapura.

(2) Kode bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersusun berurutan secara satu kesatuan yang terdiri dari
   a. kode tipe gapura;
   b. kode kecamatan;
   c. kode desa; dan
   d. nomor gapura.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Caruban
pada tanggal 21 April 2022

BUPATI MADIUN,

ttd.

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Caruban
pada tanggal 21 April 2022
SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2022 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ALIF MARGIANTO

PENJELASAN
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN GAPURA DI KABUPATEN MADIUN

1. U M U M

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pembangunan gapura di Kabupaten Madiun dalam rangka untuk menyeragamkan bentuk dan spesifikasi teknis bangunan gapura sebagai wujud simbol identitas dan ciri khas karakteristik Kabupaten Madiun, tanda batas wilayah atau sebagai pintu gerbang masuk suatu wilayah.

Simbol-simbol yang ada pada bangunan gapura mempunyai makna :

a. terdapat 5 (lima) punden di tiap sisi gapura dengan lampu *uplight* sebagai lambang pedoman hidup bernegara;
b. pada bagian puncak terdapat atap cetak susun 3 (tiga) yang merupakan bentuk khas atap masjid kuno Kesultanan Demak, bentuk tersebut melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
c. selanjutnya bentuk gunungan dengan 3 (tiga) lekuk yang merupakan lambang arsitektur Kesultanan Mataram;
d. gapura menggunakan susunan bata merah sebagai bagian dari pemberdayaan produk lokal;
e. pada bagian bawah atap cetak dituliskan: 1568. Tahun tersebut merupakan tahun berdirinya Kabupaten Madiun, dengan ibukota pemerintahan di Purabaya (18 Juli 1568);
f. pada bagian bawah lekuk gunungan dituliskan: 1590. Tahun tersebut adalah tahun dimana nama Purabaya diganti menjadi Madiun (16 November 1590);
g. pada gapura bagian kiri terdapat lambang Kabupaten Madiun;
h. pada gapura bagian kanan terdapat lambang Kampung Pesilat;
i. di bagian leher gapura terdapat visi Kabupaten Madiun yakni: A= Aman M= Mandiri S= Sejahtera B=Berahklak.

2. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Pembubuhan kode gapura sebagai berikut :

X	/	XX	/	XX	/	XXX
(a)		(b)		(c)		(d)

Keterangan:

a. kode tipe gapura;
b. kode kecamatan;
c. kode desa;
d. nomor gapura.

Penulisan kode tersebut dapat dibaca sebagai berikut:

Gapura tersebut adalah gapura ke x (d) yang dibangun di desa (c), kecamatan (b), pada jalan antar daerah/kecamatan/desa (a).

1. Kode tipe gapura (a):
   - I : Gapura antar daerah
   - II : Gapura antar kecamatan
   - III : Gapura antar desa

2. Kode kecamatan (b) :
   - 01 : Kecamatan Balerejo
   - 02 : Kecamatan Dagangan
   - 03 : Kecamatan Dolopo
   - 04 : Kecamatan Geger
   - 05 : Kecamatan Gemarang
   - 06 : Kecamatan Jiwan
   - 07 : Kecamatan Kebonsari
   - 08 : Kecamatan Kare
   - 09 : Kecamatan Madiun
   - 10 : Kecamatan Mejayan
   - 11 : Kecamatan Pilangkenceng
   - 12 : Kecamatan Sawahan
   - 13 : Kecamatan Saradan
   - 14 : Kecamatan Wungu
   - 15 : Kecamatan Wonoasri

3. Kode Desa (c) :
   a. Kecamatan Balerejo
      01 : Desa Babadan Lor
      02 : Desa Balerejo
      03 : Desa Banaran
      04 : Desa Bulakrejo
      05 : Desa Gading
      06 : Desa Garon
      07 : Desa Glonggong
      08 : Desa Jeruk Gulung
      09 : Desa Kebonagung
      10 : Desa Kedungjati
      11 : Desa Kedungrejo
      12 : Desa Kuwu
      13 : Desa Pacinan
      14 : Desa Simo
      15 : Desa Sogo
      16 : Desa Sumberbening
      17 : Desa Tapelan
      18 : Desa Warurejo
   b. Kecamatan Dagangan
      01 : Desa Banjarejo
      02 : Desa Banjarsari Kulon
      03 : Desa Banjarsari Wetan
      04 : Desa Dagangan
      05 : Desa Jetis
      06 : Desa Joho
      07 : Desa Kepet
      08 : Desa Ketandan
      09 : Desa Mendak
      10 : Desa Mruwak
      11 : Desa Ngranget
      12 : Desa Padas
      13 : Desa Prambon

14 : Desa Segulung
15 : Desa Sewulan
16 : Desa Sukosari
17 : Desa Tileng

c. Kecamatan Dolopo

03 : Desa Bader
04 : Desa Blimbing
05 : Desa Candimulyo
06 : Desa Doho
07 : Desa Dolopo
08 : Desa Glonggong
09 : Desa Ketawang
10 : Desa Kradinan
11 : Desa Lembah
12 : Desa Suluk

d. Kecamatan Geger

01 : Desa Banaran
02 : Desa Geger
03 : Desa Jatisari
04 : Desa Jogodayuh
05 : Desa Kaibon
06 : Desa Kertobanyon
07 : Desa Kertosari
08 : Desa Klorogan
09 : Desa Kranggan
10 : Desa Nglandung
11 : Desa Pagotan
12 : Desa Purworejo
13 : Desa Putat
14 : Desa Sambirejo
15 : Desa Sangen
16 : Desa Sareng
17 : Desa Slambur
18 : Desa Sumberejo

19 : Desa Uteran

e. Kecamatan Gemarang

01 : Desa Batok
02 : Desa Durenan
03 : Desa Gemarang
04 : Desa Nampu
05 : Desa Sebayi
06 : Desa Tawangrejo
07 : Desa Winong

f. Kecamatan Jiwan

01 : Desa Bedoho
02 : Desa Bibrik
03 : Desa Bukur
04 : Desa Grobogan
05 : Desa Jiwan
06 : Desa Kincangwetan
07 : Desa Klagenserut
08 : Desa Kwangsen
09 : Desa Metesih
10 : Desa Ngetrep
11 : Desa Sambirejo
12 : Desa Sukolilo
13 : Desa Teguhan
14 : Desa Wayut

g. Kecamatan Kebonsari

01 : Desa Bacem
02 : Desa Balerejo
03 : Desa Kebonsari
04 : Desa Kedondong
05 : Desa Kradegan
06 : Desa Mojorejo
07 : Desa Palur
08 : Desa Pucanganom
09 : Desa Rejosari

10 : Desa Sidorejo
11 : Desa Singgahan
12 : Desa Sukorejo
13 : Desa Tambakmas
14 : Desa Tanjungrejo

h. Kecamatan Kare

01 : Desa Bodag
02 : Desa Bolo
03 : Desa Cermo
04 : Desa Kare
05 : Desa Kepel
06 : Desa Kuwiran
07 : Desa Morang
08 : Desa Randualas

i. Kecamatan Madiun

02 : Desa Bagi
03 : Desa Banjarsari
04 : Desa Betek
05 : Desa Dempelan
06 : Desa Dimong
07 : Desa Gunungsari
08 : Desa Sendangrejo
09 : Desa Sirapan
10 : Desa Sumberejo
11 : Desa Tanjungrejo
12 : Desa Tiron
13 : Desa Tulungrejo

j. Kecamatan Mejayan

04 : Desa Blabakan
05 : Desa Darmorejo
06 : Desa Kaliabu
07 : Desa Kaligunting
08 : Desa Kebonagung
09 : Desa Klecorejo

10 : Desa Kuncen
11 : Desa Mejayan
12 : Desa Ngampel
13 : Desa Sidodadi
14 : Desa Wonorejo

k. Kecamatan Pilangkenceng

01 : Desa Bulu
02 : Desa Duren
03 : Desa Dawuhan
04 : Desa Gandul
05 : Desa Kedungrejo
06 : Desa Kenongorejo
07 : Desa Kedungbanteng
08 : Desa Kedungmaron
09 : Desa Krebet
10 : Desa Luworo
11 : Desa Muneng
12 : Desa Ngale
13 : Desa Ngengor
14 : Desa Pilangkenceng
15 : Desa Pulerejo
16 : Desa Purworejo
17 : Desa Sumbergandu
18 : Desa Wonoayu

l. Kecamatan Sawahan

01 : Desa Bakur
02 : Desa Cabean
03 : Desa Golan
04 : Desa Kajang
05 : Desa Klumpit
06 : Desa Krokeh
07 : Desa Kanung
08 : Desa Lebakayu
09 : Desa Pule

10 : Desa Pucangrejo
11 : Desa Rejosari
12 : Desa Sidomulyo
13 : Desa Sawahan

m. Kecamatan Saradan

01 : Desa Bandungan
02 : Desa Bajulan
03 : Desa Bongsopotro
04 : Desa Bener
05 : Desa Klangon
06 : Desa Klumutan
07 : Desa Ngepeh
08 : Desa Sugihwaras
09 : Desa Sidorejo
10 : Desa Sukorejo
11 : Desa Sumbersari
12 : Desa Sambirejo
13 : Desa Sumberbendo
14 : Desa Tulung
15 : Desa Wonorejo

n. Kecamatan Wungu

03 : Desa Bantengan
04 : Desa Brumbun
05 : Desa Karangrejo
06 : Desa Kresek
07 : Desa Mojopurno
08 : Desa Mojorayung
09 : Desa Nglambangan
10 : Desa Nglanduk
11 : Desa Pilangrejo
12 : Desa Sidorejo
13 : Desa Sobrah
14 : Desa Tempursari

o. Kecamatan Wonoasri

01 : Desa Bancong
02 : Desa Banyukambang
03 : Desa Buduran
04 : Desa Jatirejo
05 : Desa Klitik
06 : Desa Ngadirejo
07 : Desa Plumpungrejo
08 : Desa Purwosari
09 : Desa Sidomulyo
10 : Desa Wonoasri

4. Nomor Gapura :
Pemberian nomor gapura mengikuti urutan gapura dibangun di lokasi antar daerah, antar kecamatan atau antar desa.

CONTOH PEMBUBUHAN KODE GAPURA :

a. Gapura antar daerah :

I / 09 / 02 / 001

Gapura tersebut adalah gapura antar daerah ke 1 (001) yang dibangun di Desa Bagi (02), Kecamatan Madiun (09), pada ruas jalan antar daerah (I)

b. Gapura antar Kecamatan :

II / 02 / 15 / 003

Gapura tersebut adalah gapura antar kecamatan ke 3 (003) yang dibangun di Desa Sewulan (15), Kecamatan Dagangan (02), pada ruas jalan antar kecamatan (II)

c. Gapura antar Desa :

III / 04 / 04 / 007

Gapura tersebut adalah gapura antar desa ke 7 (007) yang dibangun di Desa Jogodayuh (04), Kecamatan Geger (04) pada jalan antar desa (III)

Pasal 20

Cukup Jelas

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR :
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN
GAPURA DI KABUPATEN MADIUN

GAPURA TIPE A

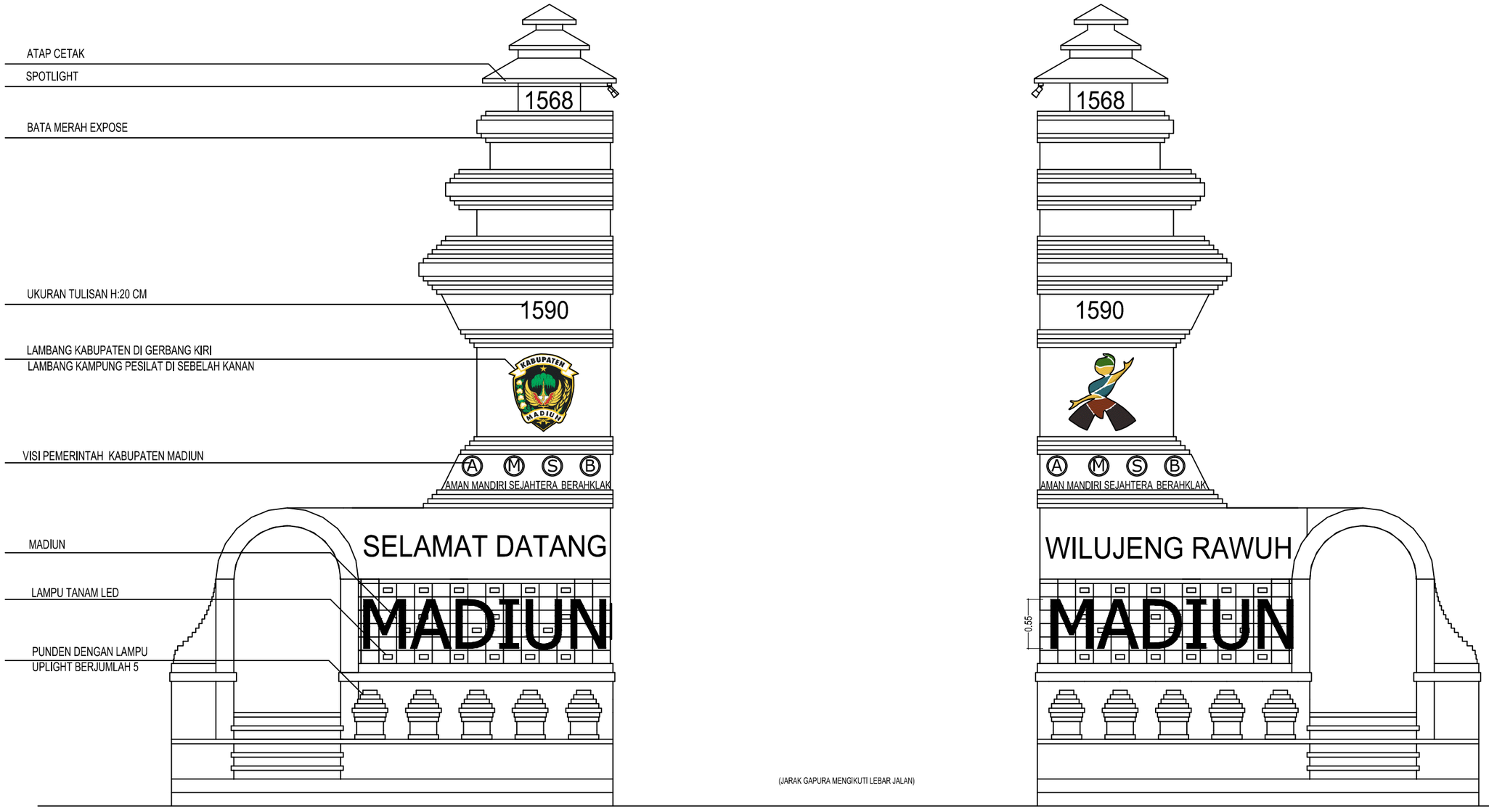

TAMPAK DEPAN GAPURA TIPE A

SKALA 1 : 50

BUPATI MADIUN,

ttd.

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

GAPURA TIPE A

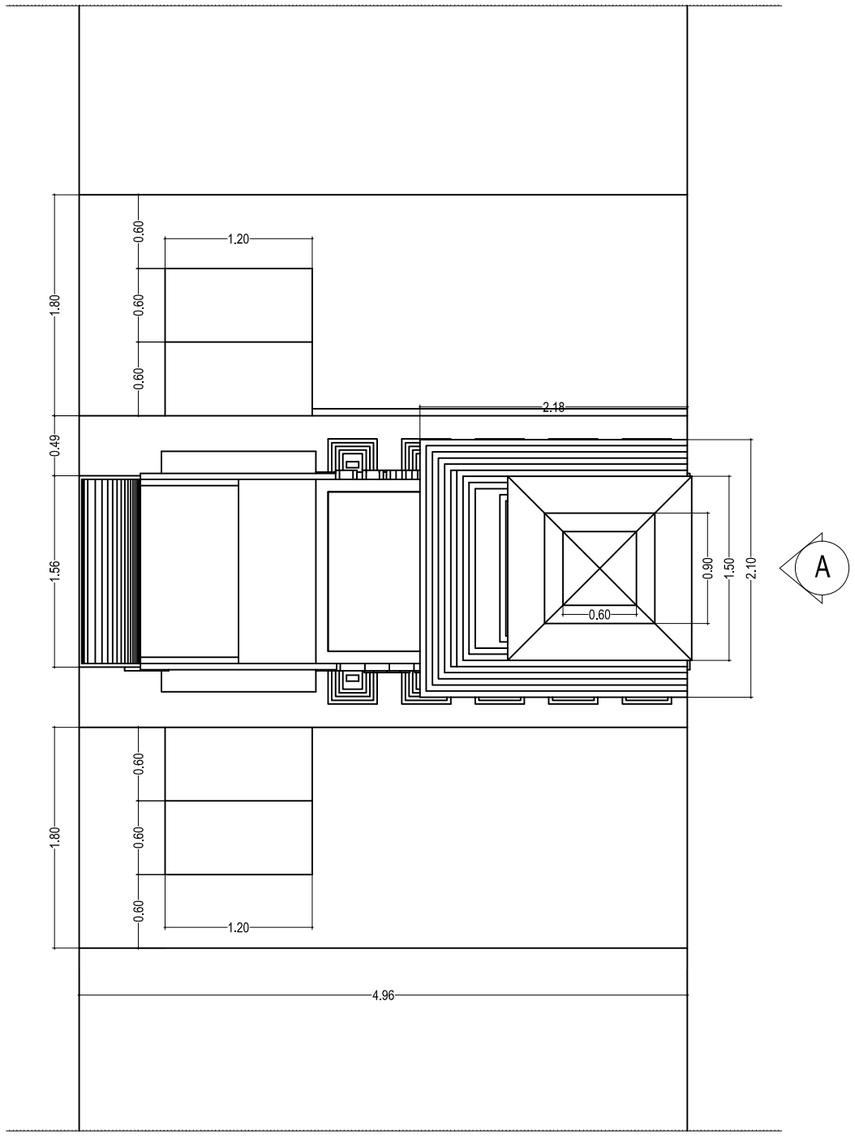

DENAH ATAP GAPURA TIPE A

SKALA 1 : 50

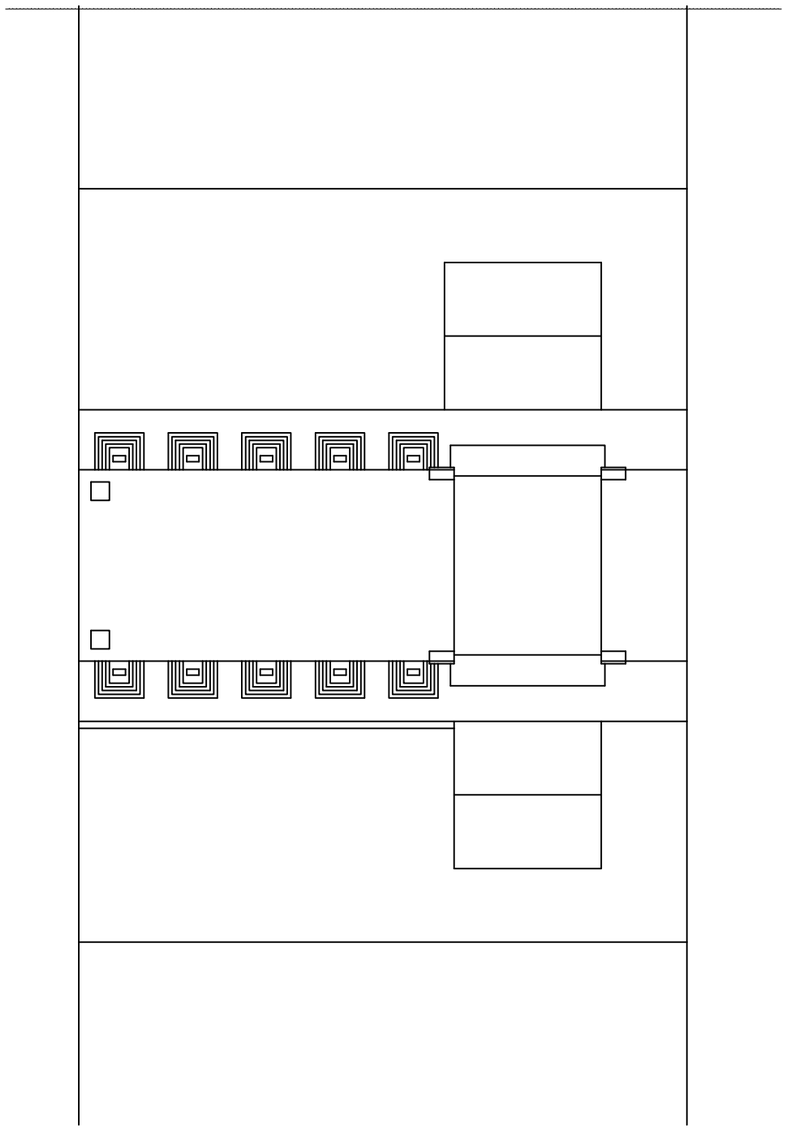

DENAH GAPURA TIPE A

SKALA 1 : 50

BUPATI MADIUN,

ttd.

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

GAPURA TIPE A

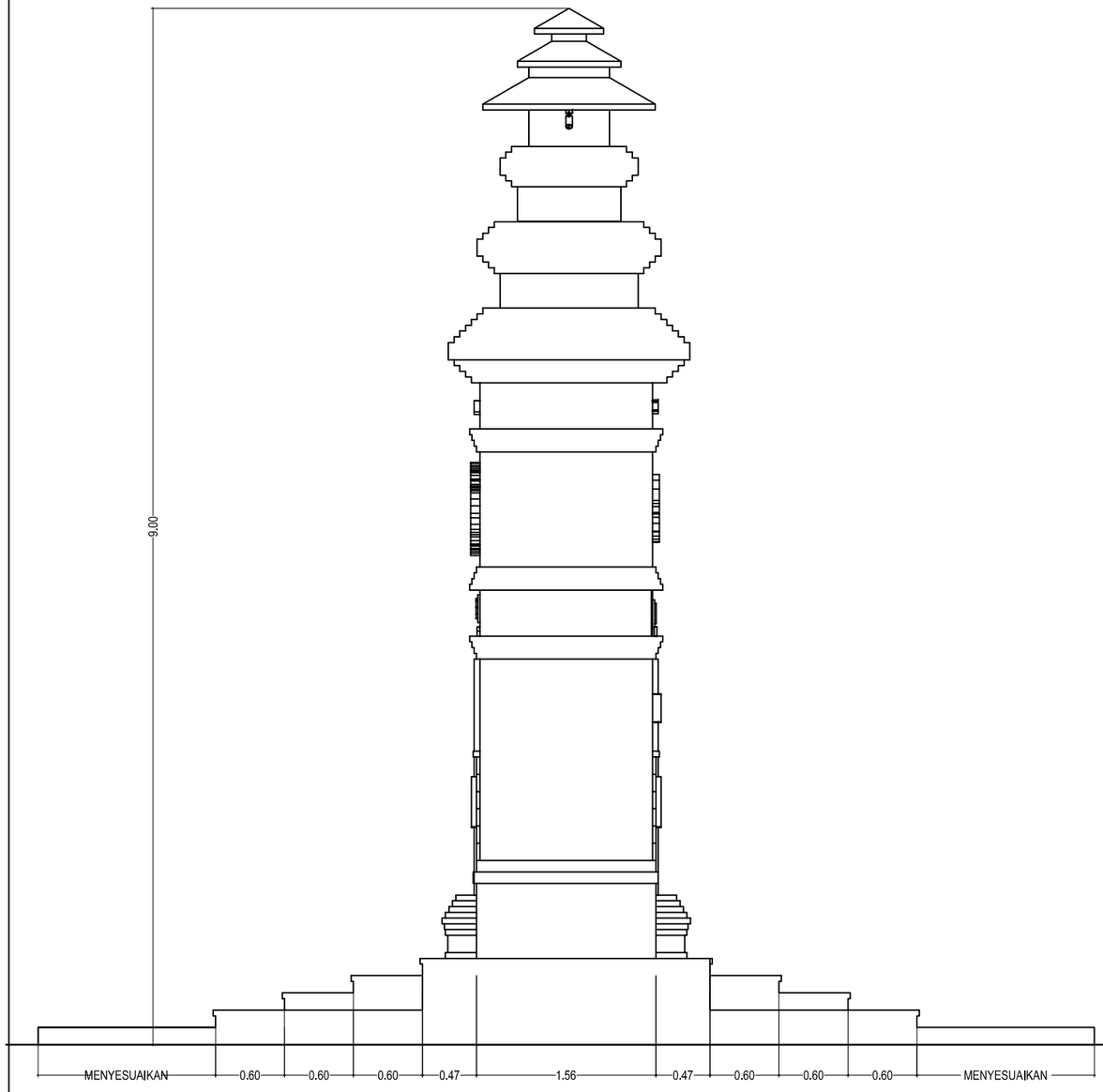

TAMPAK A GAPURA TIPE A

SKALA 1 : 50

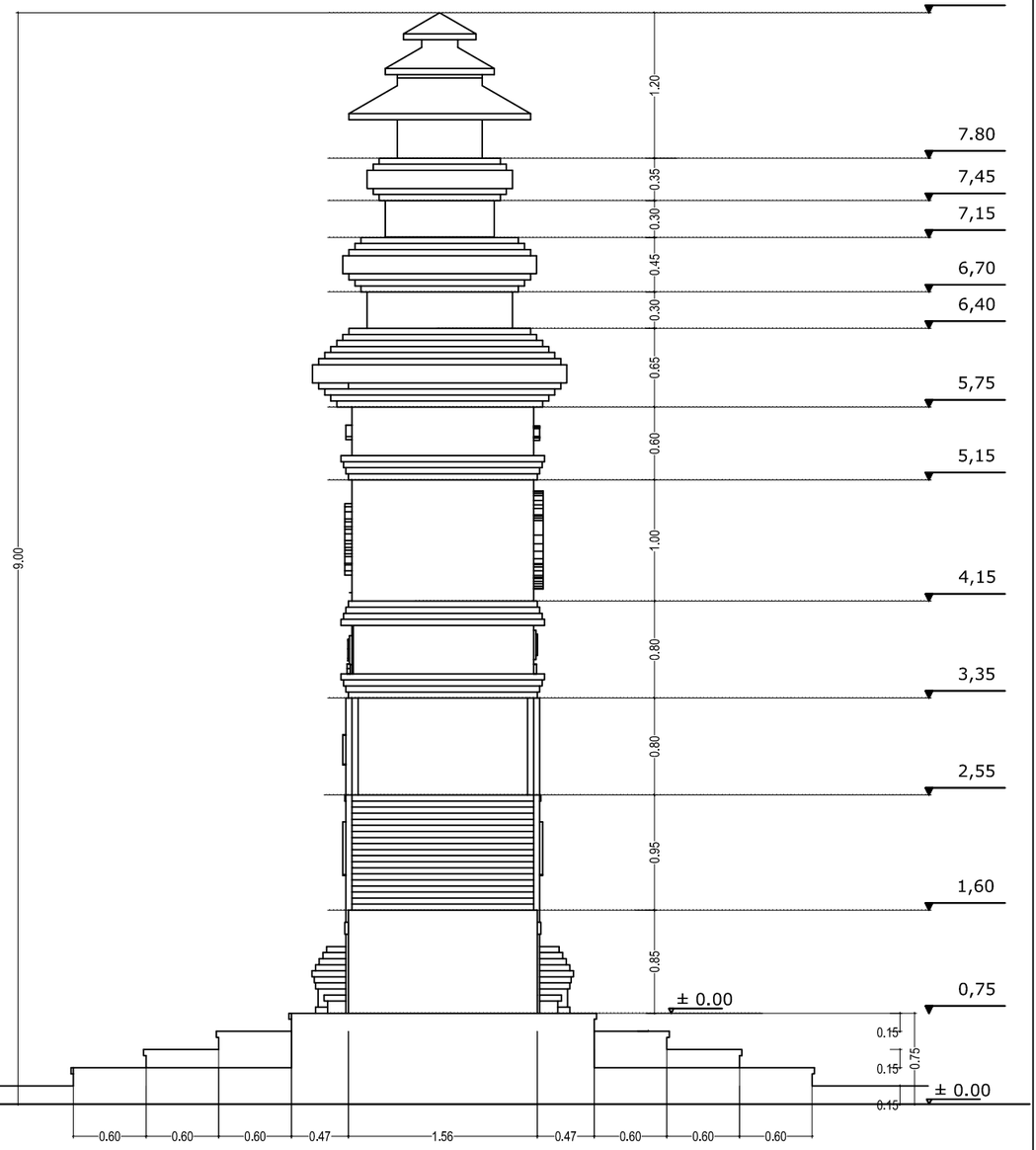

TAMPAK B GAPURA TIPE A

SKALA 1 : 50

BUPATI MADIUN,

ttd.

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

GAPURA TIPE A

ILUSTRASI GAPURA TIPE A

NTS

BUPATI MADIUN,

ttd.

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR :
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN
GAPURA DI KABUPATEN MADIUN

GAPURA TIPE B

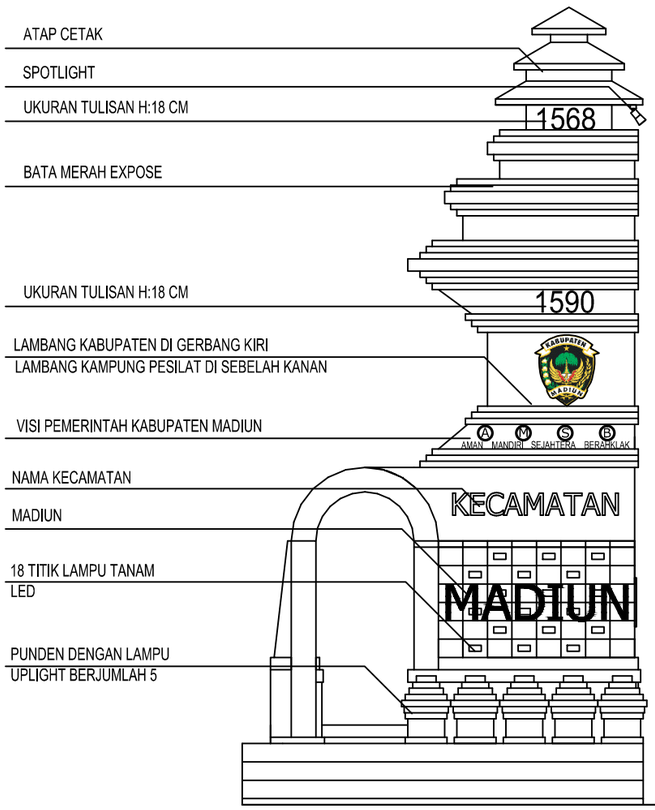

TAMPAK DEPAN GAPURA TIPE B
SKALA 1 : 50

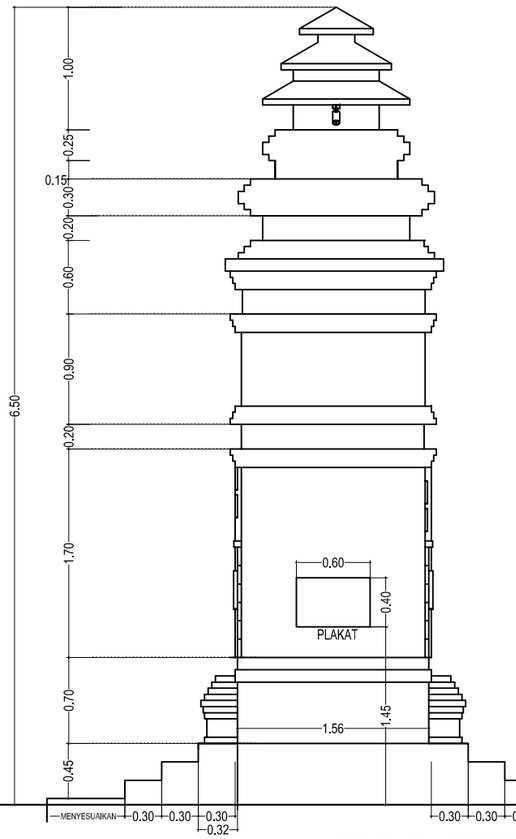

TAMPAK A GAPURA TIPE B
SKALA 1 : 50

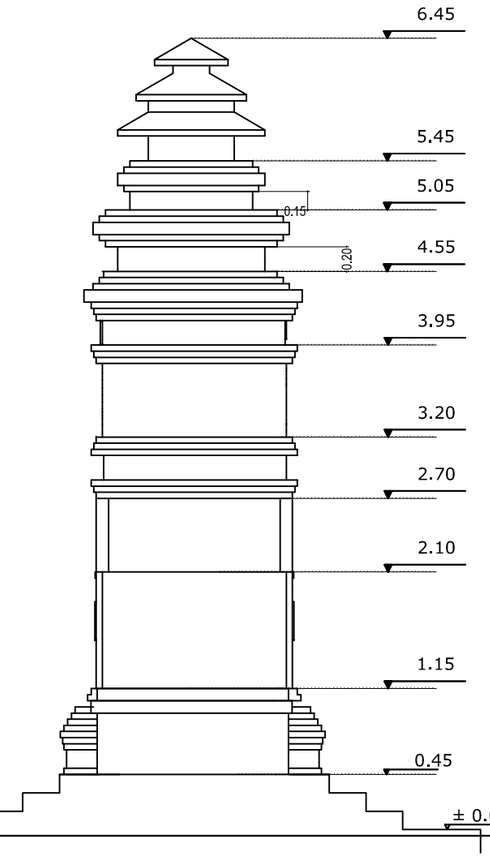

TAMPAK B GAPURA TIPE B
SKALA 1 : 50

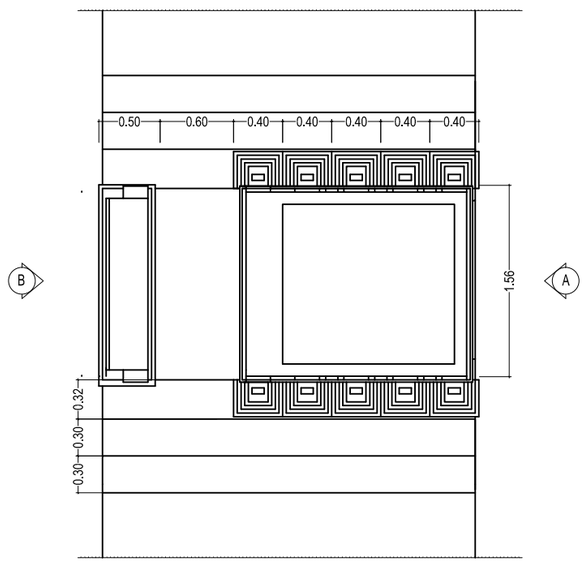

DENAH GAPURA TIPE B
SKALA 1 : 50

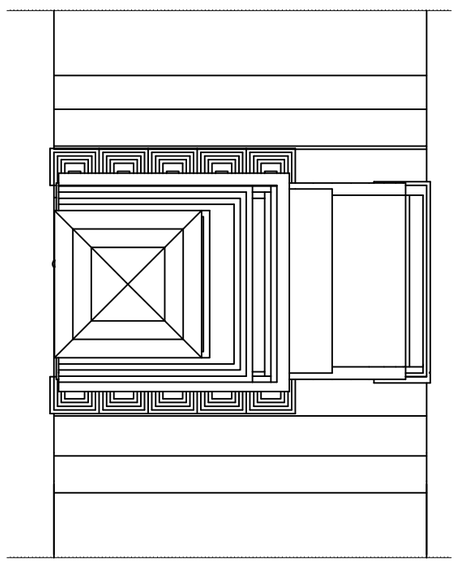

DENAH ATAP GAPURA TIPE B
SKALA 1 : 50

BUPATI MADIUN,

ttd.

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

GAPURA TIPE B

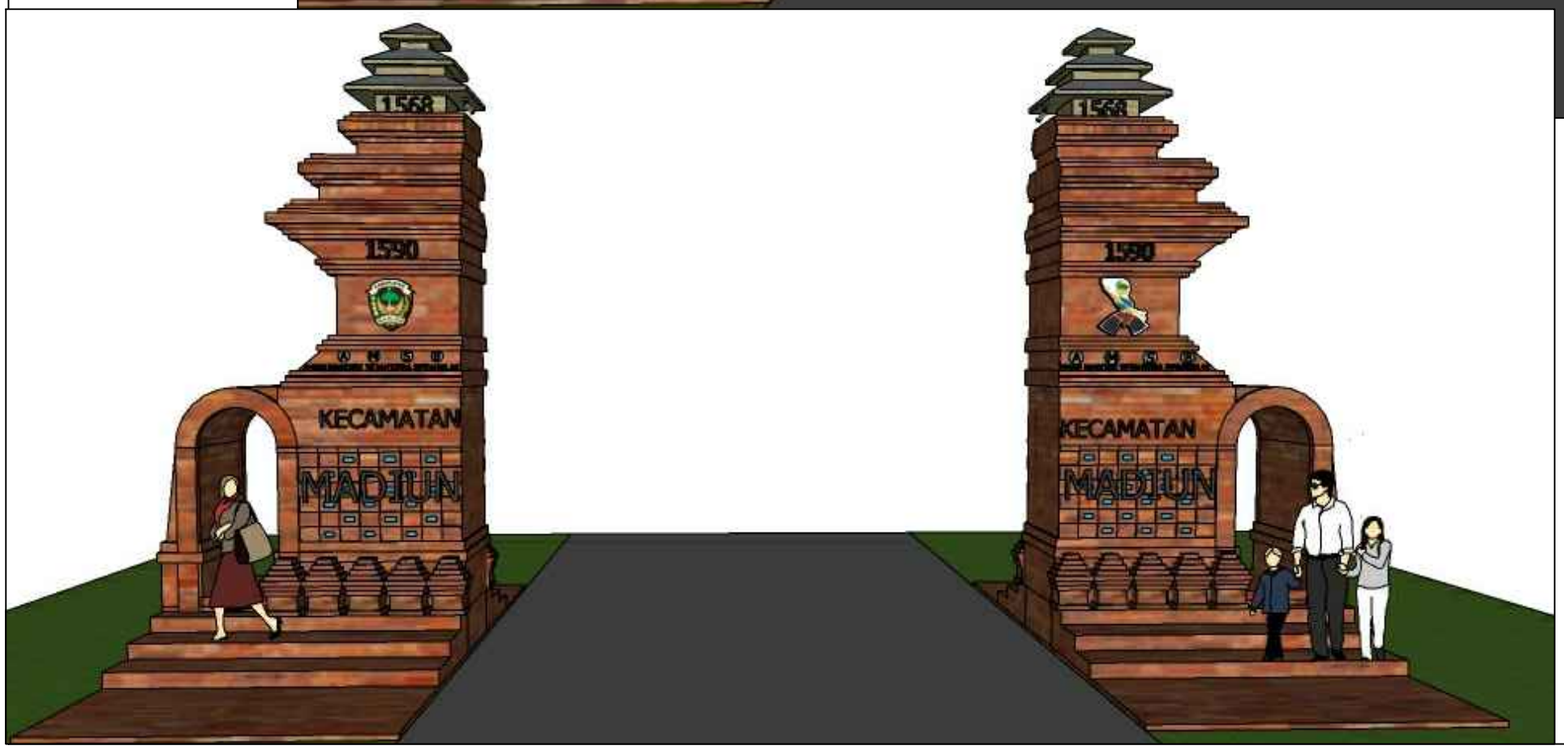

ILUSTRASI GAPURA TIPE B

NTS

BUPATI MADIUN,

ttd.

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

GAPURA TIPE C

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR :
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN
GAPURA DI KABUPATEN MADIUN

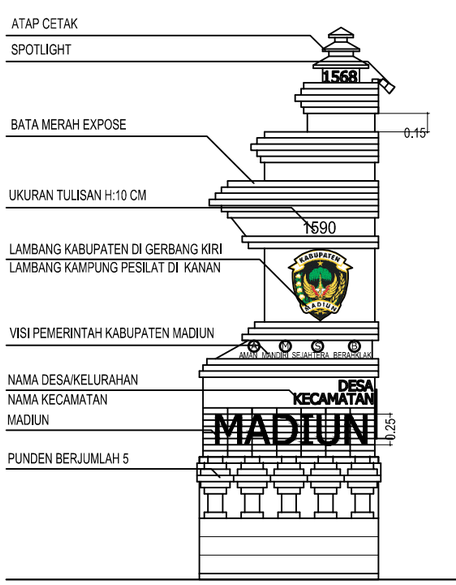

(JARAK GAPURA MENGIKUTI LEBAR JALAN)

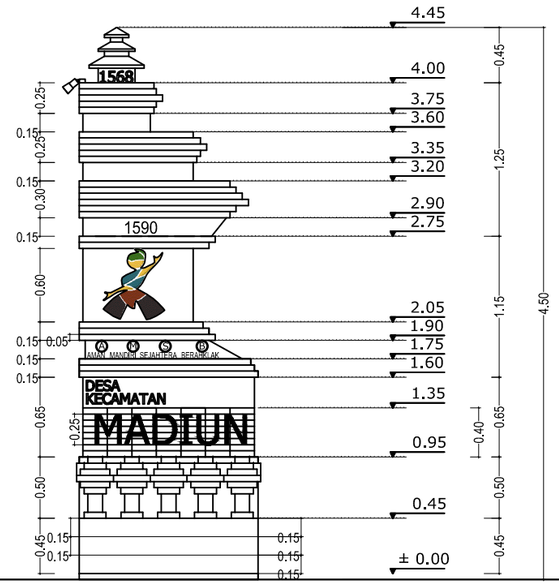

TAMPAK DEPAN GAPURA TIPE C
SKALA 1 : 50

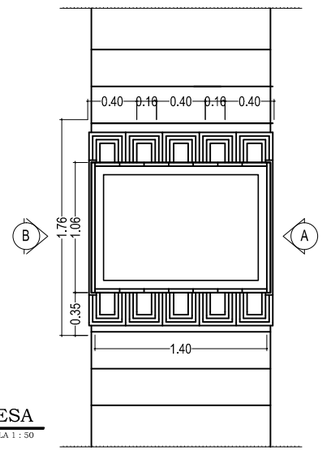

DENAH GAPURA ANTAR DESA
SKALA 1 : 50

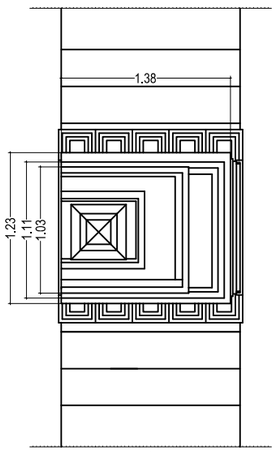

TAMPAK ATAP GAPURA TIPE C
SKALA 1 : 50

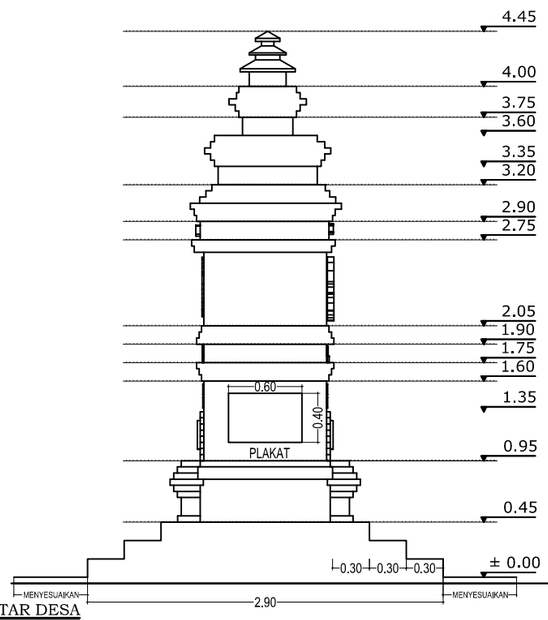

TAMPAK A GAPURA ANTAR DESA
SKALA 1 : 50

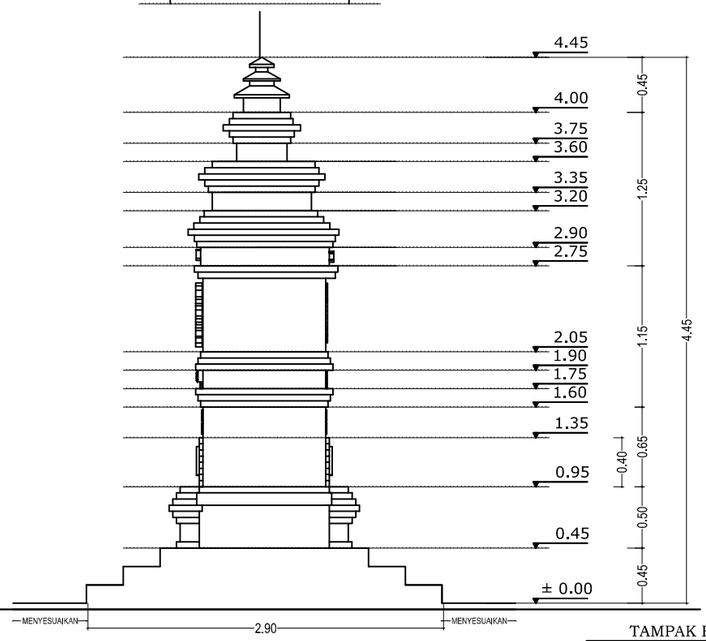

TAMPAK B GAPURA TIPE C
SKALA 1 : 50

BUPATI MADIUN,

ttd.

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

GAPURA TIPE C

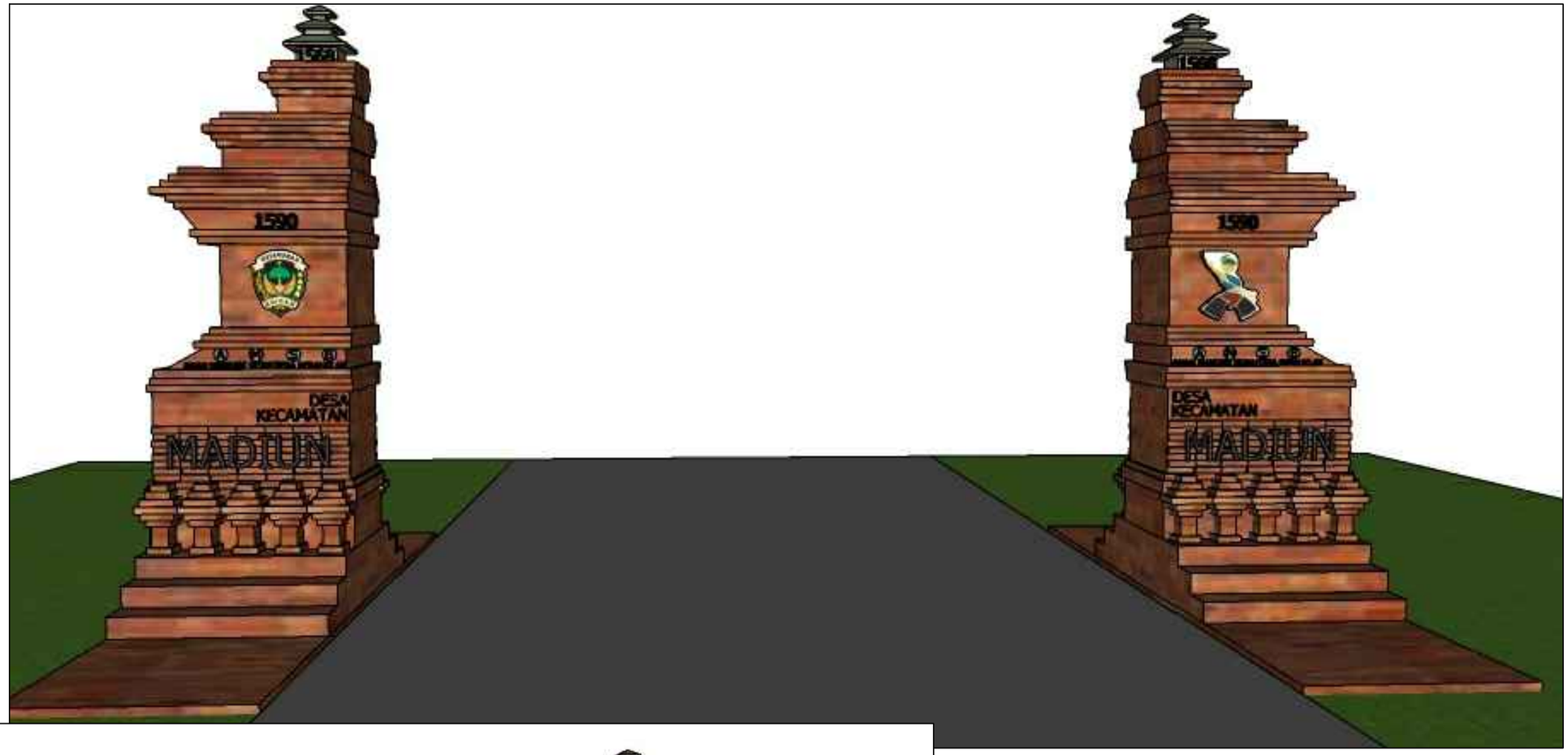

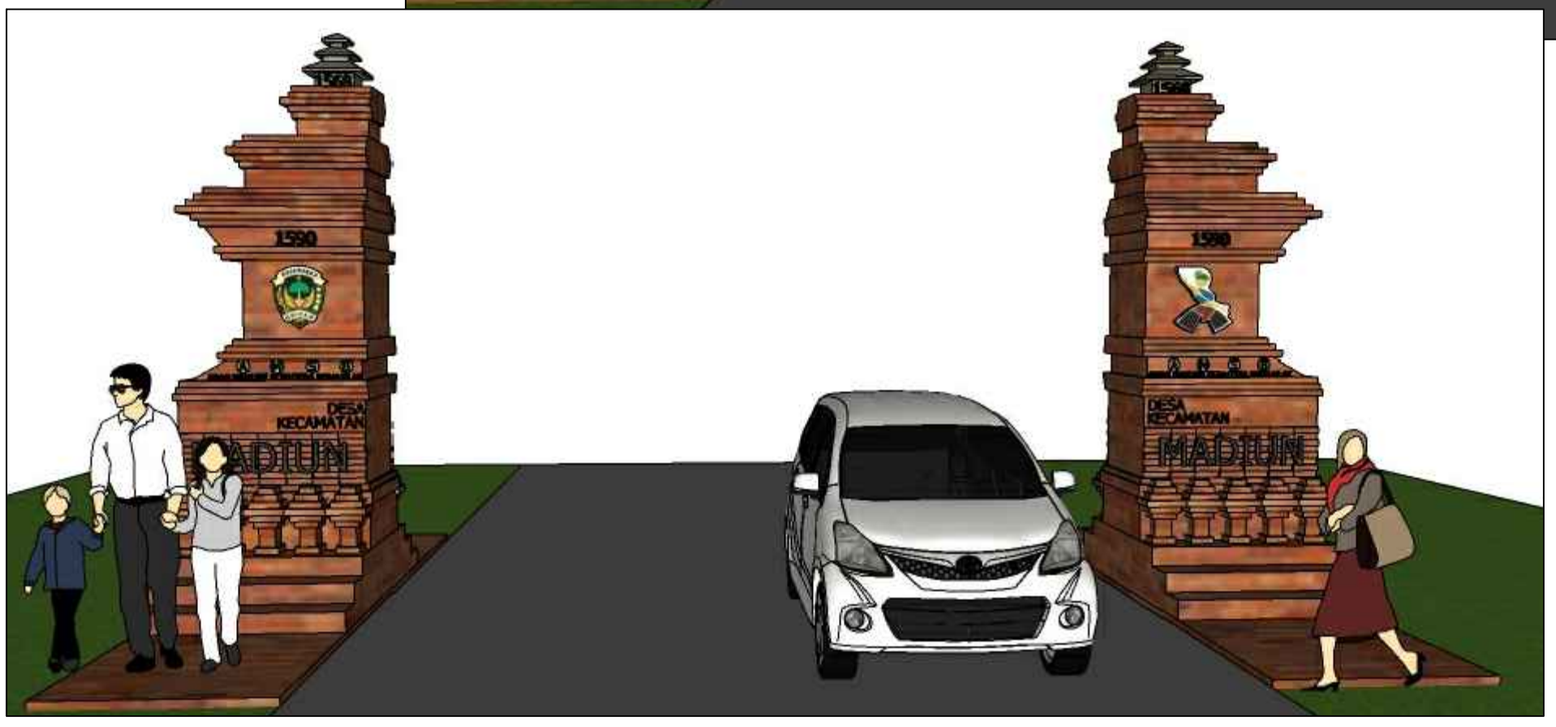

ILUSTRASI GAPURA TIPE C

NTS

BUPATI MADIUN,

ttd.

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO